



P U T U S A N

Nomor : 296/Pid.B/2010/PN.PSP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SUHERMAN Als KENTUNG Bin BAHARUDIN
Tempat Lahir : Kisaran
Umur / Tgl Lahir : 34 Tahun / 24 Juli 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Emplasmen Kalda Desa Aliantan Kec. Kabun
Kab.
Rokan Hulu.

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT. Padasa Enam Utama Kalda

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2010 s/d tanggal 31 Oktober 2010;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2009 s/ d tanggal 29 September 2009;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2009 s/d tanggal 6 Oktober 2009;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2009 s/d tanggal 6 November 2009;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 7 Oktober 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangaraian tanggal 7 Oktober 2010 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara atas nama terdakwa SUHERMAN Als KENTUNG Bin BAHARUDIN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di Persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 28 Desember 2010 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHERMAN Als KENTUNG Bin BAHARUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan sebagaimana yang telah kami bacakan diawal persidangan.
2. Menghukum Terdakwa SUHERMAN Als KENTUNG Bin BAHARUDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dirumah tahanan Negara atau didalam Lembaga Permasayarakatan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Mobil Jenis DAIHATSU Merk ROCKY dengan Nopol BM 1520 TC warna hitam dengan nomor mesin 006357 dan nomor rangka 3002388.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Padasa Enam Utama Kalda
4. Menetapkan supaya terdakwa/terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan dipersidangan pada tanggal 28 Desember 2010 yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lesan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta duplik terdakwa secara lesan yang pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor . Reg. Perk. : PDM-296/PSP/10/2010 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUHERMAN Als KENTUNG Bin BAHARUDIN pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2010 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di gudang limbah B.3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) PT. Padasa Enam Utama Kalda Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili---

“Dengan sengaja membantu Sdr. INDRAWAN (belum tertangkap) melakukan kejahatan pencurian barang berupa 5 (lima) buah aki (bateray) bekas yang di taksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Padasa Enam Utama Kalda dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal dari pekerjaan Terdakwa sebagai sopir mobil Rocky Nopol 1520 TC yang Terdakwa gunakan untuk patroli disekitar perkebunan PT. Padasa Enam Utama Kalda pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2010 sekira pukul 18.30 Wib sewaktu Terdakwa akan melaksanakan pekerjaan sebagai piket dan mengambil mobil di parkir Kantor Transport dan masuk ke dalam mengambil mobil Rocky BM 1520 TC, kemudian Terdakwa melihat aki (bateray) bekas di dalam mobil tersebut sebanyak 5 (lima) buah dan sekira pukul 18.50 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Indrawan (DPO) dan juga karyawan PT. Padasa sebagai tukang las menyuruh Terdakwa mengantar aki (bateray) bekas yang berada di dalam mobil ke Simpang Desa Giti Kec. Kabun. Pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa aki (bateray) bekas tersebut milik PT. Padasa. Selanjutnya Terdakwa berangkat keluar areal PT. Padasa menuju Simpang Giti, sedangkan Sdr. Indrawan (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Sesampai di Simpang Desa Giti, Sdr. Indrawan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam, tepatnya dekat Kantor Kepala Desa Giti, Sdr Indrawan bersama Terdakwa langsung menurunkan aki (bateray) bekas yang berada dalam mobil sebanyak 5 (lima) buah. Setelah itu Terdakwa pergi menuju PT. Padasa Enam Utama Kalda.

Terdakwa belum sempat mendapat bagian dari hasil penjualan aki (bateray) bekas tersebut dari Sdr. Indrawan dan pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polsek Kabun untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa SUHERMAN Als KENTUNG Bin BAHARUDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUHERMAN Als KENTUNG Bin BAHARUDIN pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2010 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di gudang limbah B.3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) PT. Padasa Enam Utama Kalda Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili.

“Menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 5 (lima) buah aki (bateray) bekas yang ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



Berawal dari pekerjaan Terdakwa sebagai sopir mobil Rocky Nopol 1520 TC yang Terdakwa gunakan untuk patroli disekitar perkebunan PT. Padasa Enam Utama Kalda pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2010 sekira pukul 18.30 Wib sewaktu Terdakwa akan melaksanakan pekerjaan sebagai piket dan mengambil mobil di parkir Kantor Transport dan masuk ke dalam mengambil mobil Rocky BM 1520 TC, kemudian Terdakwa melihat aki (bateray) bekas di dalam mobil tersebut sebanyak 5 (lima) buah dan sekira pukul 18.50 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Indrawan (DPO) dan juga karyawan PT. Padasa sebagai tukang las menyuruh Terdakwa mengantar aki (bateray) bekas yang berada di dalam mobil ke Simpang Desa Giti Kec. Kabun. Pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa aki (bateray) bekas tersebut milik PT. Padasa. Selanjutnya Terdakwa berangkat keluar areal PT. Padasa menuju Simpang Giti, sedangkan Sdr. Indrawan (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Sesampai di Simpang Desa Giti, Sdr. Indrawan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam, tepatnya dekat Kantor Kepala Desa Giti, Sdr Indrawan bersama Terdakwa langsung menurunkan aki (bateray) bekas yang berada dalam mobil sebanyak 5 (lima) buah. Setelah itu Terdakwa pergi menuju PT. Padasa Enam Utama Kalda.

Terdakwa belum sempat mendapat bagian dari hasil penjualan aki (bateray) bekas tersebut dari Sdr. Indrawan (DPO) dan pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polsek Kabun untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa SUHERMAN Als KENTUNG Bin BAHARUDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Jenis DAIHATSU Merk ROCKY dengan Nopol BM 1520 TC warna hitam dengan nomor mesin 006357 dan nomor rangka 3002388;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat perbuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **WIDIYANTO:**

- Bahwa saksi adalah Humas PT. Padasa Enam Utama Kalda Kec. Kabun Kab Rokan Hulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2010 sekira jam 08.00 Wib saksi mendapat laporan dari Sdr. Feri Dante yang mengatakan kalau ada Bateray aki bekas di gudang limbah B.3 telah hilang.
- Bahwa aki bekas yang ada di dalam gudang tersebut sebanyak 131 buah dan hilang sebanyak 10 (sepuluh) buah.
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan datang ke TKP dan mengecek tentang kebenaran kejadian tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa-siapa pelaku pencurian aki bekas tersebut setelah diproses beberapa orang yang dicurigai barulah saksi mengetahui pelakunya Indrawan (DPO), SUYOTO, JUNAIDI dan SUHERMAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa dan bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian namun saksi tahu bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa adalah mobil Daihatsu Rocky BM 1520 TC untuk memindahkan aki bekas yang ada di gudang.
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Padasa Enam Utama Kalda mengalami kerugian sebesar ± Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil tidak ada izin dari PT. Padasa Enam Utama Kalda.

2. FERI YULIANDI DANTE;

- Bahwa terjadi pencurian aki bekas pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2010 sekira jam 14.00 Wib bertempat di gudang penyimpanan limbah B.3 PT. Padasa Enam Utama Kalda Kec. Kabun Kab Rokan Hulu.
- Bahwa saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 sekira pukul 08.00 Wib atas laporan dari JUNAIDI yang bertugas di Gudang Limbah B.3.
- Bahwa aki bekas yang ada dalam Gudang limbah B.3 sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) buah, setelah saksi hitung aki tersebut tinggal 121 (seratus dua puluh satu) buah berarti ada yang hilang sebanyak 10 (sepuluh) buah.
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan yaitu melaporkan kepada SUYOTO selaku mandor bengkel, karena Terdakwa tidak mengambil tindakan apa-apa saksi langsung melaporkan kepada asisten bengkel Feri Dante.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan asisten bengkel Sdr. FERI DANTE mengecek aki yang hilang ke gudang limbah B.3.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pencurian aki bekas di gudang limbah B.3 tersebut tetapi setelah JUNAIDI dan beserta SUHERMAN ditahan di kantor Polisi baru saksi mengakuinya.



- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut.

3. **JUNAIDI;**

- Bahwa saksi Karyawan PT. Padasa Enam Utama Kalda bertugas di gudang limbah B.3.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010sekira pukul 08.00 Wib saksi mendapat tugas untuk mengganti oli mobil kemudian saksi menemui mandor Sdr. SUYOTO untuk mengambil kunci gudang.
- Bahwa saksi mencek barang-barang bekas yang ada dalam gudang dan ternyata saksi melihat ada aki bekas yang hilang di rak tempat penyimpanan aki bekas, setelah itu saksi menghitung jumlah aki yang ada sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) buah sedangkan aki tersebut semuanya 131 (seratus tiga puluh satu) buah.
- Bahwa saksi melaporkan kepada Mandor SUYOTO bahwa aki bekas di gudang limbah B.3 hilang sebanyak 10 (sepuluh) buah.
- Bahwa SUYOTO mengatakan kepada saksi agar tidak melaporkan ke pimpinan, selanjutnya saksi melaporkan ke asisten bengkel motor Sdr. FERI DANTE.
- Bahwa setelah sama-sama mencek ke gudang tidak di temukan tanda-tanda kerusakan pada pintu gudang, selanjutnya beberapa orang karywan di curigai.
- Bahwa saksi ketahuinya pelakunya Sdr. INDRAWAN (DPO), Sdr.SUYOTO, Sdr. SUHERMAN dan JUNAIDI.Als DIPOT . memegang kunci bengkel dan kantor; Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa

membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa SUHERMAN Als KENTUNG Bin BAHARUDIN dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2010 sekira jam 19.30 Wib terjadi pencurian aki (bateray) di PT. Padasa Enam Utama Kalda Desa KabunKec. Kabun Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa cara terdakwa membantu mengambil aki bekas tersebut yaitu setelah aki bekas diambil INDRAWAN di dalam gudang limbah B.3 lalu dimasukkan ke dalam mobil setelah itu Terdakwa mengantarkan aki tersebut ke depan kantor camat Desa Giti sebanyak 5 (lima) buah.
- Bahwa Terdakwa bersama INRAWAN bersepakat untuk menjual aki bekas tersebut dan akan membagi hasil penjualannya.
- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk mengantarkan aki bekas tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Rocky BM 1520 TC milik PT. Padasa Enam Utama Kalda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai supir Pool PT. Padasa Enam Utama Kaldadan digaji perbualan ± Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum mendapat jatah dari hasil penjualan aki bekas tersebut, karena yang menjual Sdr. INDRAWAN sedangkan Terdakwa ditangkap pihak berwajib.
- Bahwa Terdakwa mengambil tidak mendapat izin dari pihak PT. Padasa Enam Utama Kalda.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti maupun petunjuk-petunjuk lainnya maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2010 sekira jam 19.30 Wib terjadi pencurian aki (bateray) di PT. Padasa Enam Utama Kalda Desa KabunKec. Kabun Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut Sdr. INDRAWAN (DPO) sedangkan peran Terdakwa ikut membantu.
- Bahwa cara terdakwa membantu mengambil aki bekas tersebut yaitu setelah aki bekas diambil INDRAWAN di dalam gudang limbah B.3 lalu dimasukkan ke dalam mobil setelah itu Terdakwa mengantarkan aki tersebut ke depan kantor camat Desa Giti sebanyak 5 (lima) buah.
- Bahwa Terdakwa bersama INRAWAN bersepakat untuk menjual aki bekas tersebut dan akan membagi hasil penjualannya.
- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk mengantarkan aki bekas tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Rocky BM 1520 TC milik PT. Padasa Enam Utama Kalda.
- Bahwa terdakwa sebagai supir Pool PT. Padasa Enam Utama Kaldadan digaji perbualan ± Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum mendapat jatah dari hasil penjualan aki bekas tersebut, karena yang menjual Sdr. INDRAWAN sedangkan Terdakwa ditangkap pihak berwajib.
- Bahwa Terdakwa mengambil tidak mendapat izin dari pihak PT. Padasa Enam Utama Kalda.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- Kesatu : Melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1), ATAU
- Kedua : Melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun *Alternatif*, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;
3. Unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan”;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SUHERMAN Als KENTUNG Bin BAHARUDIN yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan tanggap dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa menyadari atau menginsyafi perbuatannya sebagai perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan ‘mengambil’ adalah perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan ‘barang’ merupakan sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa didalam telah persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2010 sekira jam 19.30 Wib terjadi pencurian aki (bateray) di PT. Padasa Enam Utama Kalda Desa KabunKec. Kabun Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa cara terdakwa membantu mengambil aki bekas tersebut yaitu setelah aki bekas diambil INDRAWAN di dalam gudang limbah B.3 lalu dimasukkan ke dalam mobil setelah itu Terdakwa mengantarkan aki tersebut ke depan kantor camat Desa Giti sebanyak 5 (lima) buah.
- Bahwa Terdakwa bersama INRAWAN bersepakat untuk menjual aki bekas tersebut dan akan membagi hasil penjualannya.
- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk mengantarkan aki bekas tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Rocky BM 1520 TC milik PT. Padasa Enam Utama Kalda.
- Bahwa terdakwa sebagai supir Pool PT. Padasa Enam Utama Kaldadan digaji perbualan ± Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta jelas teman terdakwa yaitu sdr. INDRAWAN telah mengambil 5 (lima) buah aki (bateray) bekas milik PT. Padasa Enam Utama Kalda yang berada di gudang limbah B.3 dan kemudian dibawa dan djual oleh sdr. INDRAWAN bersama terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Mengambil barang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa didalam telah persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2010 sekira jam 19.30 Wib terjadi pencurian 5 (lima) buah aki (bateray) di PT. Padasa Enam Utama Kalda Desa KabunKec. Kabun Kab. Rokan Hulu.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa 5 (lima) buah aki (bateray) bekas tersebut seluruhnya adalah milik PT. Padasa Enam Utama Kalda;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa ‘dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum’ adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil tidak mendapat izin dari pihak PT. Padasa Enam Utama Kalda.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut jelas bahwa terdakwa membantu teman terdakwa menjual 10 (sepuluh) buah aki (bateray) bekas tersebut tidak dengan izin pemiliknya yaitu PT. Padasa Enam Utama Kalda dan seolah-olah terdakwa adalah pemiliknya dengan membawanya begitu saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

- Ad. 5 Unsur “Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa cara terdakwa membantu mengambil aki bekas tersebut yaitu setelah aki bekas diambil INDRAWAN di dalam gudang limbah B.3 lalu dimasukkan ke dalam mobil setelah itu Terdakwa mengantarkan aki tersebut ke depan kantor camat Desa Giti sebanyak 5 (lima) buah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut jelas bahwa terdakwa telah membantu INDRAWAN (DPO) dengan cara mengantarkan aki dengan menggunakan mobil ke depan kantor camat Desa Giti sehingga INDRAWAN dengan mudah menjualnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka Dan Keduany Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan dan menurut Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa SUHERMAN Als KENTUNG Bin BAHARUDIN sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan memenuhi rasa keadilan serta manusiawi yang sepadan dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan sejak tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada didalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit Mobil Jenis DAIHATSU Merk ROCKY dengan Nopol BM 1520 TC warna hitam dengan nomor mesin 006357 dan nomor rangka 3002388, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa SUHERMAN Als KENTUNG Bin BAHARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu melakukan Pencurian”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHERMAN Als KENTUNG Bin BAHARUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Mobil Jenis DAIHATSU Merk ROCKY dengan Nopol BM 1520 TC warna hitam dengan nomor mesin 006357 dan nomor rangka 3002388.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa JUNAIDI Als. DIPOT

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2010 oleh HENDRI IRAWAN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis ANGGALANTON BM, SH. dan DANIEOL MARIO HS, SH sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SURIDAH, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri Hj ELFI SAMNI, SH Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

1. ANGGALANTON BM, SH;
2. DANIEL MARIO HS, SH;

HAKIM KETUA MAJELIS ;

HENDRI IRAWAN, SH;

PANITERA PENGGANTI ;

SURIDAH, SH,